



PUTUSAN

Nomor 285 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DASRIL Panggilan DAS;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/10 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Limbanang Baruah, Kenagarian
Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten
Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 *juncto* Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 *juncto* Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau

Dakwaan Kelima : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau

Dakwaan Keenam : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau

Dakwaan Ketujuh : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 *juncto* Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL Panggilan DAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan" sebagaimana Dakwaan Keempat melanggar Pasal 140 *juncto* Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASRIL Panggilan DAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) karung garam industri non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 kg;
 - 100 (seratus) *pack*/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap/label huruf

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G segitiga warna kuning bertuliskan Garam Konsumsi Beryodium, masing-masing *pack*/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 ons, dengan berat keseluruhan 2 kg;

- 10 (sepuluh) lembar karung plastik warna biru;
- 100 (seratus) lembar plastik ukuran 2 ons warna bening yang telah disablon cap/label PT. Garam Perseo;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 kg warna *orange*;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 kg warna merah;
- 2 (dua) buah baskom plastik anti pecah warna hitam;
- 3 (tiga) buah keranjang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus bubuk yodium garam warna putih berat lebih kurang 900 gram;
- 2 (dua) buah alat semprot (*spray*) warna putih;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan cairan yodium yang telah dilarutkan dengan air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tjp tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL Panggilan DAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar pangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASRIL Panggilan DAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan apabila masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana atau adanya putusan lain yang



berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa menjalani hukuman pidana yang dimaksud;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 26 (dua puluh enam) karung garam industri non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 kg;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 100 (seratus) *pack*/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap/label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam Konsumsi Beryodium, masing-masing *pack*/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 ons, dengan berat keseluruhan 2 kg;
- 10 (sepuluh) lembar karung plastik warna biru;
- 100 (seratus) lembar plastik ukuran 2 ons warna bening yang telah disablon cap/label PT. Garam Perseo;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 kg warna *orange*;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 kg warna merah;
- 2 (dua) buah baskom plastik anti pecah warna hitam;
- 3 (tiga) buah keranjang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus bubuk yodium garam warna putih berat lebih kurang 900 gram;
- 2 (dua) buah alat semprot (*spray*) warna putih;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan cairan yodium yang telah dilarutkan dengan air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 141/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 24 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL Panggilan DAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DASRIL Panggilan DAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) karung garam industri non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 kg;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 100 (seratus) *pack*/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap/label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam Konsumsi Beryodium, masing-masing *pack*/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 ons, dengan berat keseluruhan 2 kg;
- 10 (sepuluh) lembar karung plastik warna biru;
- 100 (seratus) lembar plastik ukuran 2 ons warna bening yang telah disablon cap/label PT. Garam Perseo;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 kg warna *orange*;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 kg warna merah;
- 2 (dua) buah baskom plastik anti pecah warna hitam;
- 3 (tiga) buah keranjang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus bubuk yodium garam warna putih berat lebih kurang 900 gram;
- 2 (dua) buah alat semprot (*spray*) warna putih;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan cairan yodium yang telah dilarutkan dengan air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta Pid/2018/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2018, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki pada tanggal 6 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 140 *juncto* Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Dakwaan Alternatif Keempat;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 140 *juncto* Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriani, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/

Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, SH., MH., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 4 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)